



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 32 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 24 AGUSTUS  
2011 NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai surat kawat Gubernur Bali tanggal 16 Oktober 2011 Nomor 903/4728/Keu atas Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar ada yang belum ditindaklanjuti ;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Mei 2006 Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2009;

6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 8) ;
7. Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 24 AGUSTUS 2011 NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Denpasar tanggal 24 Agustus 2011 Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.


Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2011

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Nopember 2011

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 32

KODE	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
1	2	3
1 25 1 25 01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
1 25 1 25 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	
1 25 1 25 01 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1 25 1 25 01 01 07 5 2	KEGIATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1 25 1 25 01 16 30 5 2 3 03 02	Belanja Air 1 tahun x 8.000.000,00 = 8.000.000,00	Belanja Air 1 tahun x 13.000.000,00 = 13.000.000,00
1 25 1 25 01 16 30 5 2 3 03 03	Belanja Listrik 1 tahun x 85.000.000,00 = 85.000.000,00	Belanja Listrik 1 tahun x 80.000.000,00 = 80.000.000,00

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

KODE	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
1	2	3
1 17 1 17 01	DINAS KEBUDAYAAN	
1 17 1 17 01 5 2	BELANJA LANGSUNG	
1 17 1 17 01 15	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	
1 17 1 17 01 15 02 5 2	KEGIATAN PENGEMBANGAN SARANA PRASARANA SUBAK	
1 17 1 17 01 15 02 5 2 3 26 10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	
	- Pembangunan Tembok Penyengker Pura Pengulun Subak Pagutan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00	-
	- Pembangunan Bale Kulkul di Subak Sidakarva 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00	
1 17 1 17 01 15 02 5 2 3 26 23		Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Ibadah
		- Pembangunan Tembok Penyengker Pura Pengulun Subak Pagutan 1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
		- Pembangunan Bale Kulkul di Subak Sidakarva 1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00
1 20 1 20 09	KECAMATAN DENPASAR BARAT	
1 20 1 20 09 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1 20 1 20 09 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	
1 20 1 20 09 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	
1 20 1 20 09 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
	- Kecamatan Denpasar Barat 1 tahun x 1.081.507.300,00 = 1.081.507.300,00	- Kecamatan Denpasar Barat 1 tahun x 1.080.697.300,00 = 1.080.697.300,00
	- Kelurahan Denpasar Barat 1 tahun x 1.097.080.300,00 = 1.097.080.300,00	- Kelurahan Denpasar Barat 1 tahun x 1.097.080.300,00 = 1.097.080.300,00
1 20 1 20 09 00 00 5 1 1 01 03	Tunjangan Jabatan	Tunjangan Jabatan
	- Kecamatan Denpasar Barat 1 tahun x 69.940.000,00 = 69.940.000,00	- Kecamatan Denpasar Barat 1 tahun x 70.750.000,00 = 70.750.000,00
	- Kelurahan Denpasar Barat 1 tahun x 110.240.000,00 = 110.240.000,00	- Kelurahan Denpasar Barat 1 tahun x 110.240.000,00 = 110.240.000,00
1 24 1 24 01	BADAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	
1 24 1 24 01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
1 24 1 24 01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	
1 24 1 24 01 00 00 5 1 1 01	Gaji dan Tunjangan	
1 24 1 24 01 00 00 5 1 1 01 01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
	1 tahun x 1.304.450.000,00 = 1.304.450.000,00	1 tahun x 1.304.350.000,00 = 1.304.350.000,00
1 20 1 20 09 00 00 5 1 1 01 04	Tunjangan Fungsional	Tunjangan Fungsional
	1 tahun x 15.323.800,00 = 15.323.800,00	1 tahun x 15.423.800,00 = 15.423.800,00

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
TANGGAL : 17 NOPEMBER 2011  
NOMOR : 32 TAHUN 2011  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DENPASAR TANGGAL 24 AGUSTUS 2011 NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

KODE	SEBELUM REVISI	SETELAH REVISI
1	2	3
1 03 1 03 01	DINAS PEKERJAAN UMUM	
1 03 1 03 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	
1 03 1 03 01 32	PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK	
1 03 1 03 01 32 15 5 2	KEGIATAN PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KOTA DENPASAR	
1 03 1 03 01 32 15 5 2 3 26 10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	
	- Penataan Pasar Tradisional di Desa Teqal Harum 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00	-
	- Penataan Pasar Tradisional di Kelurahan Penatih 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00	-
	- Penataan Pasar Tradisional di Desa Ubung Kaia (Poh Gading) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00	-
1 03 1 03 01 32 15 5 2 3 26 21		Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Pasar
		- Penataan Pasar Tradisional di Desa Teqal Harum 1 paket x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
		- Penataan Pasar Tradisional di Kelurahan Penatih 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
		- Penataan Pasar Tradisional di Desa Ubung Kaia (Poh Gading) 1 paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
1 03 1 03 01 32 23 5 2	KEGIATAN PEMBUATAN TEMPAT MELASTI DAN WC UMUM DI PADANGGALAK	
1 03 1 03 01 32 23 5 2 3 26 10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	
	- Pembangunan Tempat Melasti dan WC Umum di Padang Galak 1 paket x 510.000.000,00 = 510.000.000,00	
1 03 1 03 01 32 23 5 2 3 26 23		Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Tempat Ibadah
		- Pembangunan Tempat Melasti dan WC Umum di Padang Galak 1 paket x 510.000.000,00 = 510.000.000,00
1 05 1 05 01	DINAS TATA RUANG DAN PERUMAHAN	
1 05 1 05 01 00 00 5 2	BELANJA LANGSUNG	
1 05 1 05 01 16	PROGRAM PEMANFAATAN RUANG	
1 05 1 05 01 16 30 5 2	KEGIATAN PEMBANGUNAN KM/TOILET DI PANTAI MATAHARAI TERBIT-SANUR KOTA DENPASAR	
1 05 1 05 01 16 30 5 2 3 26 10	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan Lainnya	
	- Pembangunan KM/Toilet di Pantai Matahari Terbit-Sanur Kota Denpasar 1 paket x 176.000.000,00 = 176.000.000,00	-
1 05 1 05 01 16 30 5 2 3 26 22		Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan d Luar Gedung
		- Pembangunan KM/Toilet di Pantai Matahari Terbit-Sanur Kota Denpasar 1 paket x 176.000.000,00 = 176.000.000,00